

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, artinya bahwa setiap permasalahan harus berdasarkan atas hukum, termasuk pada masalah perceraian pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Perkawinan adalah tujuan yang mulia yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kata Ketuhanan Yang Maha Esa “ disini merupakan dasar dari perkawinan juga tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Negara Republik Indonesia terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan sedangkan perkawinan telah diakui oleh kita sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari agama, khususnya islam mengatur secara lengkap dan terperinci cara meminang , rukun nikah, nahar, perceraian dan lain-lain. Menurut pandangan agama islam, perkawinan dianggap sebagai

lembaga yang suci karena karena dilakukan dengan upacara suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri dan saling meminta menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah. (Hasbullah Bakry, 1985: 3).

Mengingat bahwa keluarga merupakan bentuk terkecil dari kehidupan bersama manusia, maka tidak dapat dipungkiri adanya keterkaitan antara perkawinan dan keluarga disatu pihak dengan masyarakat dipihak lain. Masalah keluarga dapat diartikan sebagai masalah masyarakat pula, karena apabila sesuatu hal terjadi pada keluarga maka masyarakat ikut merasakan dampaknya.

Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yaitu Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqoq.

Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan. Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi hakim juga sebagai pejabat Negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan Negara hukum dan selalu berupaya memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan (Jaenal Aripin, 2008:464).

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian pada pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana tugas hakim yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya perdamaian dalam pengadilan agama disebut mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih memulai perundingan atau cara mufakat dengan bantuan para pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan (Takdir Rahmadi, 2011:12). Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan procedural dan substansial. Pendekatan mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dijelaskan bahwa mediasi adalah merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat member akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Proses mediasi ini sangat diharapkan agar para pihak yang bertingkaik atau bersengketa dapat berdamai melalui perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan diantara mereka menuju pada pemecahan yang saling menguntungkan.

Di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan suatu wadah bagi umat islam yang ingin mencari keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan mampu memberikan kepuasan dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat islam, yang meliputi antara lain perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah dan lain-lain. Di samping itu, Pengadilan Agama dalam melaksanakan hukum keperdataan tertentu sesuai dengan aturan dan norma islam. Mengenai perkara yang diajukan oleh pencari keadilan terhadap hal-hal yang memungkinkan, hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian (islah), untuk menghindari agar jangan setelah hakim memutuskan perkara tersebut ada yang merasa dirugikan. Bagaimanapun adilnya keputusan hakim, yang kalah akan merasa tidak puas (Masburiyah & Bakhtiar,2011:2).

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara adalah sejalan dengan tujuan dalam ajaran islam. Pihak-pihak yang berperkara disini khususnya dalam masalah keluarga atau suami istri. Ajaran islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. (Abdul Manan,2008:151).

Sebagai upaya untuk mencapai perdamaian yang diharapkan, dibutuhkan kesungguhan hakim dalam mengupayakan imbauan perdamaian. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat dan mampu menyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian hakim dapat

memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Disamping itu, sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari pihak-pihak yang berperkara wajib diperhatikan dalam mempertimbangkan keputusan yang akan dijatuhkan. Hakim juga dapat memberikan resep penyelesaiannya yang melegakan kedua belah pihak, yang dapat diupayakan dengan penguasaan bidang materi hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku. (Masburiyah & Bakhtiar,2011:4).

Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara pada pengadilan terbatas pada anjuran nasihat, penjelasan dan member bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak. Sebab mediasi ditinjau dari sudut hukum islam maupun hukum perdata barat (KUH Perdata) termasuk bidang hukum perjanjian diantara kedua belah pihak yang berperkara. (Sulaikin Lubis,el al, 2008:69).

Lembaga mediasi merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan kemanfaatan baik hakim, dengan adanya mediasi itu berarti para pihak-pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedangkan kemanfaatan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya mediasi itu berarti menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan (Abdul Manan, 2008: 152).Penyelesaian dapat dicapai dan dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu, namun

ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu.

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Oleh karenanya itu dalam proses mediasi diperlukan mediator yang benar-benar profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pada dasarnya setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Takdir Rahmadi, 2011: 162). Adanya pengecualian terhadap asas bahwa tiap orang yang menjalankan fungsi mediator harus memiliki sertifikat dapat dipahami karena pertimbangan praktis dan semangat untuk mendorong upaya mediasi kepada para pihak. Mediasi bukan hanya sekedar memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihakterkait untuk mencapai perdamaian.

Didalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan suatu keluarga dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh buruknya keadaan suatu perkawinan. Dengan diputuskan tali perkawinan itu, dipandang merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak setelah upaya perdamaian gagal diupayakan.

Peranan hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah penting , karena peranannya terbatas sampai anjuran, nasehat, penjelasan, memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.

Sebab perdamaian ditinjau dari sudut KUH Perdata maupun dari segi Hukum Islam termasuk bidang perjanjian yang menuntut syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami istri dalam perkara perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal.

Pada Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, angka perceraian setiap tahun mengalami kenaikan mencapai 9,82 persen berdasarkan data yang didapat sejak tahun 2017 hingga 2018. Angka perceraian selalu berada di angka 1.000-2000 perkara. Pada tahun 2018 kasus perceraian yang sampai ke Pengadilan Agama Makassar kelas1A mencapai 2.711 kasus, jumlah tersebut mengalami kenaikan dari 1.729 kasus perceraian pada tahun 2017. Oleh karena itu dengan angka tersebut maka peran mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A

sangat diperlukan guna menekan tingkat perceraian yang relative tinggi di kota Makassar.

Peneliti berpendapat bahwa, perlu adanya penelitian mendalam tentang efektifitas upaya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar selain masih kurangnya penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Makassar, yang dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tingkat perkara yang tidak berhasil cukup tinggi. Hakim mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam hal meyakinkan para pihak untuk mencapai keepakatan perdamaian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menyusun tesis dengan judul :**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan sambungan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat, serta lebih lanjut sebagai pendorong bagi sivitas akademika dalam penulis-penulisan lainnya
2. Untuk kepentingan dapat memberikan rekomendasi kepada para praktis hukum untuk bersama-sama mewujudkan upaya perdamaian dalam setiap persengketaan, agar lebih menghasilkan keadilan, tidak terjadi kesalahpahaman, dan mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan, sehingga tetap terbina kerukunan dan silaturahmi yang baik antara kedua belah pihak yang berperkara.